

#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

# PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 0016/0016/10.MTs.0012/2014

Diberikan kepada:

Alamat Jl. KH. Romli Cholil No. 1

Desa : Balerante

Kecamatan : Palimanan

Kabupaten : Cirebon

Provinsi : Jawa Barat

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurul Hidayah Palimanan Cirebon

Akte Notaris Penyelenggara : Siti Artati Noveriyah, SH

No. 26 Tanggal 8 Juni 2011


Pengesahan Akte Notaris : AHU-72.AH.01.04 Tahun 2014

Tanggal 02 Januari 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 2 1 2 3 2 0 9 0 1 0 2

Bandung, 3 November 2014



6859/2014



# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6859 TAHUN 2014

# TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH

### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

### Menimbang.

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kabupaten Cirebon.

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410):
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,

dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan

Bahasa Arab di Madrasah;

- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan

- Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: ND/IO/0016/2014 Tanggal 27 Oktober 2014;
  - Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Nomor: Kd.10.09/2/PP.00.5/1776/2014 Tanggal 8 September 2014;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah.

KESATU

: Memberikan irin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

 b. mengajukan pendafturan visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada SAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundangumbangan.

Dalam bai perkembungan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dimiai memenuhi standar pelayanan minimal penyeltingguraan pendidikan dan/atau basil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua buruf b mendapat peringkat minimal C, maka inin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

Dalam hali perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktom Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktom Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka inin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktom Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dibetapkan di Bandung pada tanggal 3 November 2014

A.N. MENTERS AGAMA RS

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

KANTOR WARM \*

BUCHQRIV

\*\* BUCHQRIV

KETIGA

KIEEMPAT

KELIMA